



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : Rabian Bin Alm. Maarup.
Tempat lahir : Air Umban.
Umur / Tanggal lahir : 69 tahun/1 Januari 1950.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Melati, RT.4, Kelurahan Ibul, Kabupaten
Bengkulu Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Supir.

Terdakwa II :

Nama Lengkap : Nanto Bin Alm. Dahli.
Tempat lahir : Tebat Gunung.
Umur / Tanggal lahir : 46 tahun/10 September 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Tebat Gunung, Kecamatan Semidang Alas
Maras, Kabupaten Bengkulu Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2019;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik pada Kepolisian Sektor Alas Maras sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
2. Pembataran oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Alas Maras sejak tanggal 9 Juli 2019;
3. Penyidik pada Kepolisian Sektor Alas Maras sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
4. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tas beserta seluruh lampirannya;
- Setelah mendengar keterangan saksi di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan;
- Setelah memeriksa bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RABIAN Bin MAARUP (Alm) dan terdakwa NANTO Bin DAHLI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa RABIAN Bin MAARUP (Alm) dan terdakwa NANTO Bin DAHLI (Alm) oleh karenanya dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RABIAN Bin MAARUP (Alm), berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan terhadap terdakwa NANTO Bin DAHLI (Alm), berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil carry futura dengan nomor polisi BD 9940 AQ yang hangus terbakar.
 - 1 (satu) unit sepeda motor supra fit yang hangus terbakarDiserahkan kepada Pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 SELUMA untuk kepentingan Pendidikan/Illmu Pengetahuan.
 - 1 (satu) unit HP dengan merk HAMMER

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) ekor kerbau betina dengan ciri-ciri :
 - 1 (satu) betina umur 5 tahun, tanduk melengkung;
 - 1 (satu) betina umur 1 tahun, bulu kuning kuit hitam tanduk lurus;
 - 1 (satu) betina umur 1 (satu) tahun bulu kuning kulit hitam ada bekas luka dikaki kanan dan tanduk lurus.
- 3 (tiga) helai tambang nilon panjang 2 (dua) meter, dengan ciri-ciri 2 (dua) warna biru dan 1 (satu) warna abu-abu.

Dikembalikan kepada saksi ALI SABANA Bin ROZALI (Alm).

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan dari Para Terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

"Bahwa terdakwa RABIAN Bin MAARUP (Alm), bersama-sama dengan terdakwa NANTO Bin DAHLI (Alm) ,saksi JANATUL MU'MIN Bin YAHAR (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. JAWAL (Alm), sdr. UJANG KANCIL (belum tertangkap) , dan sdr GANTI (belum tertangkap) pada Hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di kebun sawit milik saksi ALI SABANA Bin ROZALI (Alm) yang terletak di Desa Gunung Kembang Kec. Semidang Alas Maras Kab.Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Peristiwa ini berawal ketika pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 08.00 WIB saksi JANATUL dihubungi / ditelpon oleh sdr. JAWAL (Alm) (telah meninggal). Saat itu sdr. JAWAL (Alm) mengajak saksi JANATUL untuk ikut mengambil kerbau di wilayah Desa Gunung Kembang Kec. Semidang Alas Maras Kab.Seluma. Bahwa kemudian sdr. JAWAL (Alm) juga mengajak terdakwa RABIAN, terdakwa NANTO , sdr. UJANG KANCIL dan sdr. GANTI untuk mengambil kerbau-kerbau tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB sdr. JANATUL sdr. JAWAL (Alm), sdr. UJANG KANCIL, dan sdr GANTI masuk kedalam area kebun sawit tersebut dan mengambil 3 (tiga) ekor kerbau betina dengan ciri-ciri :

- 1 (satu) betina umur 5 tahun, tanduk melengkung
- 1 (satu) betina umur 1 tahun, bulu kuning kulit hitam tanduk lurus
- 1 (satu) betina umur 1 (satu) tahun bulu kuning kulit hitam ada bekas luka dikaki kanan dan tanduk lurus.

Milik saksi ALI SABANA Bin ROZALI yang saat itu terikat dibatang sawit menggunakan 3 (tiga) helai tali tambang nilon panjang 2 (dua) meter, dengan ciri-ciri 2 (dua) warna biru dan 1 (satu) warna abu-abu. Sedangkan terdakwa NANTO pulang kerumahnya yang terletak di Desa Tebat Gunung Kab. Seluma.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa NANTO mengantar saksi JANATUL untuk menemui terdakwa RABIAN di kel. Ibul Kab. Bengkulu Selatan . Selanjutnya saksi JANATUL mengajak terdakwa RABIAN untuk membawa 1 (satu) unit mobil jenis carry futura milik terdakwa RABIAN menuju lokasi kebun sawit Desa Padang Beriang (tempat 3 (tiga) ekor kerbau tersebut setelah ditarik.
- Bahwa selanjutnya terdakwa RABIAN ,terdakwa NANTO dan rekan-rekannya tersebut menaikkan 3 (tiga) ekor sapi betina tersebut keatas mobil saksi RABIAN.
- Selanjutnya terdakwa RABIAN bersama-sama dengan sdr. JAWAL dan saksi JANATUL ikut naik pada kendaraan (mobil) milik saksi RABIAN tersebut. Sedangkan sdr. UJANG KANCIL, sdr. GANTI dan terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANTO berjalan lebih dulu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa NANTO.

- Bahwa kemudian sekitar jarak 3 (tiga) km (kilometer) dari area kebun sawit di Desa Padang Beriang tersebut, terdakwa RABIAN bersama rekan-rekannya di stop oleh masyarakat sekitar dan kemudian dipukuli hingga terdakwa tidak sadar diri (pingsan).
- Bahwa rencananya 3 (tiga) ekor kerbau betina milik saksi ALI SABANA Bin ROZALI (Alm) tersebut akan dijual ke wilayah kabupaten Pagaralam dan hasilnya akan dibagi bersama-sama antara terdakwa RABIAN, terdakwa NANTO dan rekan-rekannya tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa RABIAN Bin MAARUP (Alm), dan terdakwa NANTO Bin DAHLI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RABIAN Bin MARUP (Alm), bersama-sama dengan terdakwa NANTO Bin DAHLI (Alm), saksi JANATUL MU'MIN Bin YAHAR (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. JAWAL (Alm), sdr. UJANG KANCIL (belum tertangkap), dan sdr. GANTI (belum tertangkap) pada Hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di kebun sawit milik saksi ALI SABANA Bin ROZALI (Alm) yang terletak di Desa Gunung Kembang Kec. Semidang Alas Maras Kab.Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada waktu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Peristiwa ini berawal ketika pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 08.00 WIB saksi JANATUL dihubungi / ditelpon oleh sdr. JAWAL (Alm) (telah meninggal). Saat itu sdr. JAWAL (Alm) mengajak saksi JANATUL untuk ikut mengambil kerbau di wilayah Desa Gunung Kembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Semidang Alas Maras Kab.Seluma. Bahwa kemudian sdr. JAWAL (Alm) juga mengajak sdr. UJANG KANCIL dan sdr. GANTI untuk mengambil kerbau tersebut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa NANTO mengantarkan saksi JANATUL MU'MIN Bin YAHAR (Alm), sdr. UJANG KANCIL, sdr. GANTI serta sdr. JAWAL dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Supra Fit milik terdakwa NANTO, menuju lokasi kebun sawit di Desa Gunung Kembang Kec. Semidang Alas Maras Kab.Seluma.
- Bahwa selanjutnya sdr. JANATUL sdr. JAWAL (Alm), sdr. UJANG KANCIL, dan sdr GANTI masuk kedalam area kebun sawit tersebut dan mengambil 3 (tiga) ekor kerbau betina dengan ciri-ciri :

- 1 (satu) betina umur 5 tahun, tanduk melengkung
- 1 (satu) betina umur 1 tahun, bulu kuning kulit hitam tanduk lurus
- 1 (satu) betina umur 1 (satu) tahun bulu kuning kulit hitam ada bekas luka dikaki kanan dan tanduk lurus.

Milik saksi ALI SABANA Bin ROZALI yang saat itu terikat dibatang sawit menggunakan 3 (tiga) helai tali tambang nilon panjang 2 (dua) meter, dengan ciri-ciri 2 (dua) warna biru dan 1 (satu) warna abu-abu. Sedangkan terdakwa NANTO pulang kerumahnya yang terletak di Desa Tebat Gunung Kab. Seluma.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa NANTO mendapat telpon dari sdr.JAWAL (Alm) dan mengatakan bahwa posisi kerbau sudah berhasil di tarik kemudian terdakwa NANTO datang kelokasi kebun sawit diDesa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan. Lalu terdakwa NANTO mengantar saksi JANATUL kerumah terdakwa RABIAN di kel. Ibul Kab. Bengkulu Selatan .
- bahwa selanjutnya terdakwa RABIAN membawa 1 (satu) unit mobil jenis carry futura milik terdakwa RABIAN bersama saksi JANATUL dan terdakwa NANTO menuju lokasi kebun sawit Desa Padang Beriang (tempat 3 (tiga) ekor kerbau tersebut setelah ditarik lalu terdakwa RABIAN ,terdakwa NANTO dan rekan-rekannya tersebut menaikkan 3 (tiga) ekor sapi betina tersebut keatas mobil saksi RABIAN.
- Selanjutnya terdakwa RABIAN bersama-sama dengan sdr. JAWAL dan saksi JANATUL ikut naik pada kendaraan (mobil) milik saksi RABIAN tersebut. Sedangkan sdr. UJANG KANCIL, sdr. GANTI dan terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANTO berjalan lebih dulu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa NANTO.

- Bahwa kemudian sekitar jarak 3 (tiga) km (kilometer) dari area kebun sawit di Desa Padang Beriang tersebut, terdakwa RABIAN bersama rekan-rekannya di stop oleh masyarakat sekitar dan kemudian dipukuli hingga para terdakwa tidak sadar diri (pingsan).
- Bahwa rencananya 3 (tiga) ekor kerbau betina milik saksi ALI SABANA Bin ROZALI (Alm) tersebut akan dijual ke wilayah kabupaten Pagaralam dan hasilnya akan dibagi bersama-sama antara terdakwa RABIAN, terdakwa NANTO dan rekan-rekannya tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa terdakwa RABIAN Bin MAARUP (Alm), bersama-sama dengan terdakwa NANTO Bin DAHLI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Sabana Bin Rozali, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian dugaan tindak Pidana pencurian tersebut yang saya baru mengetahuinya terjadi pada hari senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar Pukul 09.00 Wib di Desa Gunung Kembang Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma.
 - Saksi menerangkan Barang milik saksi yang telah dicuri adalah 3(tiga) ekor kerbau betina.
 - Saksi menerangkan, pelaku melakukan pencurian Yang saksi korban ketahui sewaktu kerbau saya sebanyak 3(tiga) ekor saya tambang di kebun sawit milik saya di desa Gunung Kembang, pelaku mengambil kerbau saya dengan cara melepaskan ikatan tali tambangnya yang diikat di batang sawit dan lalu menarik kerbau 3 (tiga) ekor milik saya dengan cara ditarik dan digiring kesuatu tempat yang aman untuk dinaiki kedalam mobil dan setelah itu kerbau tersebut diperkirakan akan dijual oleh pelaku pencurian.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan saya bisa mengetahui bahwa 3 (tiga) Ekor kerbau milik saya tersebut telah hilang dicuri orang setelah mendapatkan telpon dari PUSTIMAWAN dan berkata pada saksi bahwa ada orang tertangkap mencuri kerbau di Desa Padang Beriang Kec.Pino Raya Kab.Bengkulu Selatan dan setelah mendengar hal tersebut saksi langsung pergi melihat kerbau milik saksi yang ditambang (diikat) di Kebun sawit Desa Gunung Kembang dan sesampai saksi di Tambangan kerbau saya tersebut, ternyata kerbau saya tidak ada sebanyak 3 Ekor setelah mengetahui kerbau saksi tersebut tidak ada sebanyak 3 Ekor lalu saksi menuju Kapolres Bengkulu Selatan untuk melihat kerbau yang telah diamankan di Polres Bengkulu Selatan dan setelah saksi lihat ternyata ke 3 Ekor kerbau tersebut adalah milik saksi yang hilang ditambangan.
- Bahwa tidak ada pamit/ izin dari para pelaku untuk membawa kerbau milik saksi tersebut
- Saksi menerangkan, ciri ciri kerbau milik saya yang hilang tersebut adalah 1 Ekor jenis Betina, Tanduk melengkung, warna bulu kuning kulit hitam, umur sekitar 5 Tahun, 1 Ekor jenis Betina, dengan ciri ciri, ada bekas luka lilitan di kaki sebelah Kanan, tanduk lurus, warna bulu Kuning kulit hitam Umur sekitar 1 Tahun dan 1 Ekor kerbau betina dengan cirri cirri bulu kuning kulit hitam Umur sekitar 1 Tahun tanduk lurus.
- Saksi menerangkan, Saya jelaskan bahwa dengan adanya kejadian dugaan tindak Pidana pencurian hewan ternak berupa kerbau sebanyak 3 Ekor tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sirman Bin Alm. Sahrul, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, bahwa mengetahui bahwa kerbau milik saksi ALI SABANA sebanyak 3(tiga) ekor telah dicuri Pada hari Senin tanggal 08 Juli sekira pukul 03.00 WIB di Desa Padang beriang Kec Pino Raya Kab Bengkulu Selatan.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Telaga Dalam.
- Saksi menerangkan, pelakunya 6 orang yang tiga orang berada dirumah sakit dan yang satunya meninggal dunia dirumah sakit dan 2 orang pelukanya lagi melarikan diri sewaktu diamankan warga Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kab Bengkulu Selatan.
- Bahwa awalnya 2019 sekira jam 03.00 Wib saksi mendapat telpon dari masyarakat yang ada dilokasi penangkapan pelaku pencurian kerbau dan mengatakan pada saksi apakah ada kerbau warga desa saksi yang kehilangan kerbau . Kemudian saksi langsung datang ketempat dimana pelaku pencurian kerbau ditangkap oleh massa dan setelah itu saksi lihat 3 ekor kerbau tersebut bukan milik warga desa saksi dan setelah saksi perhatikan ciri ciri kerbau 1 satu ekor ada ciri ciri bekas luka dibagian kaki kanan luka lalu saksi ingat dengan kerbau milik ALI SABANA warga Desa Gunung Kembang dan setelah itu saksi menelpon adik saksi yang bernama Pustimawan yang tinggal di Desa Gunung Kembang dan saksi katakan padanya apakah ada kerbau daerah maras dan di desa Gunung kembang ada yang kehilangan dan saksi juga mengatakan padanya coba tanyakan juga dengan ALI SABANA apakah kerbaunya ada ditambahan kebun sawitnya.
- Saksi menerangkan, Jarak Desa saksi (telaga Dalam) dengan Desa Padang Beriang berdekatan hanya beda batas desa saja dan jika dari perkebunan sawit warga Desa Gunung Kembang itu bisa menuju Desa Padang Beriang dengan jalan melintasi perkebunan sawit warga yang jaraknya kurang lebih 3 jam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Pusti Mawan Bin Sarul, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, yang saksi ketahui dari peristiwa pencurian kerbau tersebut berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira jam 08.00 WIB sewaktu saksi sedang mancing dibelakang rumah saksi di Desa Gunung Kembang Kec Semidang alas Maras Kab seluma tiba tiba saksi mendapat telpon dari kakak saksi yang bernama

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRMAN (Kepala Desa Telaga Dalam) dan mengatakan pada saksi bahwa diDesa Padang Beriang ada orang ketangkap maling kerbau, saksi SIRMAN meminta tolong kepada saksi untuk menanyakan kepada saksi ALI SABANA, apakah kerbau milik saksi ALI SABANA ada yang hilang atau tidak .

- Bahwa Selanjutnya saksi langsung menemui saksi ALI SABANA dirumahnya dan saksi mengatakan kepada saksi ALI SABANA bahwa ada telpon dari saksi SIRMAN menyuruh menemui saksi dan agar saksi melihat kerbau milik saksi apakah ada yang hilang dikarenakan di Desa Padang beriang ada pelaku pencurian kerbau ketangkap , dan lalu ALI SABANA pergi menuju kebun sawitnya dimana kerbau peliharaannya di tambang di situ.
- Bahwa benar kerbau milik saksi ALI SABANA yang hilang sebanyak 3 (tiga) ekor.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Janatul Mu'min Bin Alm. Yahar, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan awalnya ikut melakukan pencurian Karena diajak oleh JAWAL dan juga saksi tergiur dengan hasil pembagiannya.
- Saksi menceritakan kronologis Pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 saat saksi sedang berada dirumah saksi sekira pukul 16.00 WIB, saksi ditelpon sdr. JAWAL untuk ikut mengambil kerbau di daerah Maras, dan setelah itu saksi menuju rumah UJANG KANCIL didaerah desa Talang Alai kecamatan Semidang Alas Maras Kab Seluma dan setelah sampai rumah UJANG disitu ada terdakwa NANTO sedangkan sdr. JAWAL tidak ada .
- Kemudian saksi diantar terdakwa NANTO dengan motor miliknya berboncengan tiga dengan UJANG diantar sampai lokasi jalan tempat 3 ekor kerbau betina di Desa Gunung Kembang .
- Setelah itu saksi masuk kelokasi kebun sawit dan saksi melihat sdr. JAWAL sudah melepaskan ikatan tambang kerbau yang terikat dibatang sawit dan setelah itu saksi juga ikut menarik dua ekor kerbau

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betina bersama JAWAL dan pada saat itu GANTI dan UJANG juga ikut menarik kerbau betina yang satunya lagi dan dan perjalanan saksi dan rekan-rekannya tersebut menarik kerbau dari mulai hari minggu 7 Juli 2019 jam 23,00 Wib sampai dengan jam 02,00 wib pada hari senin tanggal 08 juli 2019 baru sampai tujuan dimana 3 ekor kerbau maling tersebut di tambang kembali di kebun sawit yang ada di Desa Padang Berieng.

- Selanjutnya sdr. JAWAL menelpon terdakwa NANTO untuk menjemput saksi dilokasi kebun sawit di Desa Padang Berieng untuk pergi kerumah terdakwa RABIAN (pemilik mobil) di daerah Manna . Setelah sampai rumah terdakwa RABIAN di MANNA saksi mengetok rumah RABIAN hingga RABIAN bangun dan keluar membuka pintu rumah dan setelah saksi RABIAN bangun saksi langsung mengatakan pada RABIAN bahwa kerbau sudah siap dibawa dan setelah itu saksi bersama terdakwa RABIAN naik dalam mobilnya dan terdakwa NANTO mengiringi mobil, menuju tempat kerbau ditambang.
- Bahwa kemudian saksi juga membantu menaikkan 3 ekor kerbau kedalam mobil terdakwa RABIAN dan setelah kerbau naik semua, saksi bersama JAWAL naik didalam mobil saksi RABIAN sedangkan terdakwa NANTO bersama UJANG KANCIL dan GANTI boncengan bertiga naik motor terdakwa NANTO.
- Bahwa terdakwa NANTO, GANTI, dan UJANG jalan duluan dan baru saksi, terdakwa RABIAN dan JAWAL berjalan dengan mobil yang berisi tiga ekor kerbau dan kira kira sudah berjalan kurang lebih tiga kilo mobil yang saksi naiki bersama JAWAL dan saksi dan terdakwa RABIAN di stop oleh massa lalu mobil tersebut kaca depannya dipecahi oleh massa dan lalu kaca mobil samping juga dipecahi dan lalu JAWAL dipukuli massa dan ditembaki oleh senapan angin oleh massa dan kemudian saksi juga ditembaki oleh senapan angin oleh masa dan begitupun terdakwa RABIAN juga ditembaki juga oleh senapan angin oleh massa hingga saksi tidak sadarkan diri dan setelah saksi sadar. saksi sudah berada dirumah sakit Hasanudin Damrah Manna bengkulu Selatan dan saksi juga melihat terdakwa RABIAN dan terdakwa NANTO juga sudah berada dirumah sakit satu ruangan dengan saksi dan pada waktu itulah saksi baru mengetahui

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa teman saksi JAWAL telah meninggal akibat amukan masa di Desa Padang Beriang .

- Bahwa rencananya 3 (tiga) ekor kerbau betina yang saksi ambil bersama rekan-rekannya tersebut akan akan dijual kedaerah Pagar Alam dan hasil penjualanya akan dibagi bersama.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1701050101500002, yang menerangkan bahwa nama: Rabian Maarup, lahir pada tanggal 1 Januari 1960;
2. Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 141/427/TG-SA/VIII/2019 tertanggal 28 Agustus 2019, yang menerangkan bahwa nama: Nanto, lahir di Tebat Gunung pada 10 September 1973.
3. Salinan Putusan Nomor: 40/Pid.B/2012/ PN MN. Yang menerangkan bahwa nama: Rabiyan Bin Alm. Ma'aruf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil carry futura dengan nomor polisi BD 9940 AQ yang hangus terbakar.
- 1 (satu) unit sepeda motor supra fit yang hangus terbakar
- 1 (satu) unit HP dengan merk HAMMER
- 3 (tiga) ekor kerbau betina dengan ciri-ciri :
 - 1 (satu) betina umur 5 tahun, tanduk melengkung
 - 1 (satu) betina umur 1 tahun, bulu kuning kuit hitam tanduk lurus
- 1 (satu) betina umur 1 (satu) tahun bulu kuning kulit hitam ada bekas luka dikaki kanan dan tanduk lurus.
- 3 (tiga) helai tambang nilon panjang 2 (dua) meter, dengan ciri-ciri 2 (dua) warna biru dan 1 (satu) warna abu-abu.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I : Rabian Bin Alm. Maarup:

- Bahwa terdakwa menerangkan yang saksi ketahui dari kejadian pencurian ternak 3 ekor kerbau tersebut bahwa terdakwa juga ikut mengangkut ternak kerbau hasil curian yang di lakukan oleh JAWAL dan kawan kawannya.
- terdakwa menerangkan, Kerbau yang terdakwa angkut sebanyak 3(tiga) ekor dan alat yang saksi gunakan untuk mengangkut yaitu satu unit mobil carry futura warna hitam nomor polisi BD 9940 AQ..
- Awalnya Pada hari minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira jam 17.00 Wib sdr.JAWAL menelpon terdakwa saksi dan mengatakan bahwa nanti malam bergerak tolong angkut kerbau milik JAWAL. Kemudian terdakwa menjawab, nantilah , lalu HP milik terdakwa dimatikan.
- Selanjutnya sekira jam 02.00 WIB datang terdakwa JANATUL dan terdakwa NANTO mengetuk rumah terdakwa lalu terdakwa membukakan pintu rumah lalu mereka berdua berkata “ngapo HP mati aku disuruh Jawal kesini mau mengangkut kerbau “ .
- Kemudian terdakwa mengeluarkan mobil carry futura milik saksi menuju lokasi kebun sawit diDesa Padang Beriang bersama dengan terdakwa sedangkan terdakwa Nanto mengiringi mobil saksi dari belakang dengan sepeda motor miliknya.
- Bahwa pada saat dilokasi kebun sawit terdakwa melihat 3(tiga) ekor kerbau sudah terikat di batang sawit dan terdakwa lihat sdr.Jawal, Ganti dan Ujang kancil juga ada di lokasi tersebut, kemudian terdakwa membantu rombongan lainnya menaikan kerbau di atas mobil milik terdakwa, setelah tiga ekor kerbau sudah diatas mobil lalu terdakwa menutup pintu belakang mobil lalu saksi, saksi Janatul dan Jawal naik mobil saksi sedangkan terdakwa Nanto, Ujang kancil, Ganti naik motor milik terdakwa NANTO dengan cara berboncengan bertiga .
- Bahwa pada saat sampai di Desa Padang Beriang mobil terdakwa di berhentikan masyarakat banyak lalu masyakat rame rame merusak mobil terdakwa dan termasuk terdakwa juga ikut di pukuli masyarakat sehingga

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada saat itu pingsan . kemudian terdakwa baru sadar ketika terdakwa sudah berada di rumah sakit manna.

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui kemana sdr. JAWAL akan menjual kerbau tersebut dan sdr. JAWAL ada mengajak terdakwa ke arah Pagar Alam.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai supir angkutan barang/hasil panen ataupun mengangkut hewan ternak.

Terdakwa II. Nanto Bin Alm. Dahli:

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa diajak untuk menarik kerbau di kebun sawit di Desa Gunung Kembang oleh UJANG dan JAWAL sewaktu terdakwa kerja melantai di rumah UJANG dan pada waktu itu terdakwa menolak untuk menarik kerbau dan terdakwa pada waktu itu menawarkan mengojek antar jemput kelokasi saja dan setelah itu saksi mengantar GANTI dan JAWAL kelokasi dimana tempat kerbau di tambang dan lalu terdakwa kembali lagi ke rumah UJANG dan setelah terdakwa sampe di rumah UJANG saksi melihat saksi JANATUL baru datang di rumah UJANG dan lalu terdakwa mengantar nya lagi dengan motor milik saksi boncengan bertiga sampai kelokasi empat kerbau ditambang di kebun sawit Desa Gunung Kembang.
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Tebat Gunung Kec. Semidang Alas Kab Seluma, dan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 02,00 Wib saksi mendapat telpon dari JAWAL dan lalu JAWAL mengatakan pada Terdakwa untuk menjemput saksi JANATUL di Desa Padang Beriang dimana posisi kerbau sudah berhasil di tarik dari kebun sawit di Desa Gunung Kembang .
- Bahwa setelah Terdakwa sampe lokasi dekat kerbau ditambang tersebut Terdakwa bertemu dengan UJANG , JANATUL, JAWAL, dan GANTI dan lalu Terdakwa mengantar saksi JANATUL dengan motor saksi ke rumah terdakwa RABIAN di wilayah Manna, Bengkulu selatan.
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah terdakwa RABIAN ,lalu Terdakwa JANATUL mengajak terdakwa RABIAN membawa mobil carry pick up futura milik terdakwa RABIAN menuju lokasi dimana tempat kerbau ditambang dan terdakwa mengiringi mobil terdakwa RABIAN tersebut dengan motor terdakwa.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dilokasi kebun sawit di Desa Padang Beriang terdakwa lalu ikut membantu menaikkan 3 ekor kerbau Betina tersebut ke atas mobil milik saksi RABIAN.
- Bahwa setelah Terdakwa Membantu menaikkan 3 (tiga) ekor kerbau tersebut kemudian terdakwa meninggalkan lokasi kebun sawit di Desa Padang Beriang dengan menggunakan motor milik Terdakwa dan berboncengan bertiga dengan UJANG dan GANTI dan setelah dipertengahan Jalan Desa Padang Beriang terdakwa diberhentikan massa yang jumlahnya banyak sekali dan lalu terdakwa dipukuli sampai tidak sadarkan diri sedangkan GANTI dan UJANG pada waktu itu berhasil kabur , saksi JANTUL dan terdakwa RABIAN juga ikut diukuli massa dan sdr. JAWAL juga dipukuli sampai meninggal. Setelah Terdakwa sadar terdakwa sudah berada di rumah sakit umum HASANUDIN DAMRAH di Manna Bengkulu Selatan.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ada dijanjikan upah oleh sdr. JAWAL atas jasa ojek/antar jemput yang telah saksi lakukan, sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ,setelah 3 (tiga) ekor kerbau tersebut berhasil dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal ketika pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 08.00 WIB saksi JANATUL dihubungi / ditelpon oleh sdr. JAWAL (Alm) (telah meninggal). Saat itu sdr. JAWAL (Alm) mengajak saksi JANATUL untuk ikut mengambil kerbau di wilayah Desa Gunung Kembang Kec. Semidang Alas Maras Kab.Seluma. Bahwa kemudian sdr. JAWAL (Alm) juga mengajak terdakwa RABIAN, terdakwa NANTO , sdr. UJANG KANCIL dan sdr. GANTI untuk mengambil kerbau-kerbau tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB sdr. JANATUL sdr. JAWAL (Alm), sdr. UJANG KANCIL, dan sdr GANTI masuk kedalam area kebun sawit tersebut dan mengambil 3 (tiga) ekor kerbau betina dengan ciri-ciri :
 - 1 (satu) betina umur 5 tahun, tanduk melengkung
 - 1 (satu) betina umur 1 tahun, bulu kuning kulit hitam tanduk lurus

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) betina umur 1 (satu) tahun bulu kuning kulit hitam ada bekas luka dikaki kanan dan tanduk lurus.

Milik saksi ALI SABANA Bin ROZALI yang saat itu terikat dibatang sawit menggunakan 3 (tiga) helai tali tambang nilon panjang 2 (dua) meter, dengan ciri-ciri 2 (dua) warna biru dan 1 (satu) warna abu-abu. Sedangkan terdakwa NANTO pulang kerumahnya yang terletak di Desa Tebat Gunung Kab. Seluma.

- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa NANTO mengantar saksi JANATUL untuk menemui terdakwa RABIAN di kel. Ibul Kab. Bengkulu Selatan . Selanjutnya saksi JANATUL mengajak terdakwa RABIAN untuk membawa 1 (satu) unit mobil jenis carry futura milik terdakwa RABIAN menuju lokasi kebun sawit Desa Padang Beriang (tempat 3 (tiga) ekor kerbau tersebut setelah ditarik.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa RABIAN ,terdakwa NANTO dan rekan-rekannya tersebut menaikkan 3 (tiga) ekor sapi betina tersebut keatas mobil saksi RABIAN.
- Selanjutnya benar terdakwa RABIAN bersama-sama dengan sdr. JAWAL dan saksi JANATUL ikut naik pada kendaraan (mobil) milik saksi RABIAN tersebut. Sedangkan sdr. UJANG KANCIL, sdr. GANTI dan terdakwa NANTO berjalan lebih dulu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa NANTO.
- Bahwa benar kemudian sekitar jarak 3 (tiga) km (kilometer) dari area kebun sawit di Desa Padang Beriang tersebut, terdakwa RABIAN bersama rekan-rekannya di stop oleh masyarakat sekitar dan kemudian dipukuli hingga terdakwa tidak sadar diri (pingsan).
- Bahwa benar rencananya 3 (tiga) ekor kerbau betina milik saksi ALI SABANA Bin ROZALI (Alm) tersebut akan dijual ke wilayah kabupaten Pagaralam dan hasilnya akan dibagi bersama-sama antara terdakwa RABIAN, terdakwa NANTO dan rekan-rekannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, maka dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tas



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsideritas, Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terbuktnya unsur-unsur Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam hal ini adalah memberikan pengertian pada orang yang melakukan tindak pidana /delik "*Pencurian dalam keadaan memberatkan/Pencurian Ternak*" sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dihadapkan Rabian Bin Alm. Maarup dan Nanto Bin Alm. Dahli sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terbukti adalah orang yang cakap (tidak gila atau hilang ingatan) dan dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum pidana, maka untuk membuktikan apakah Terdakwa I. Rabian Bin Alm. Maarup dan Terdakwa II. Nanto Bin Alm. Dahli adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan, maka agar tidak terjadi salah orang (*error in person*) apakah benar Para Terdakwa



tersebut adalah orang yang melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan terpenuhinya unsur kedua pasal dakwaan tersebut.

Ad.2. Unsur “Mengambil Ternak Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar berawal ketika pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 08.00 WIB saksi JANATUL dihubungi / ditelpon oleh sdr. JAWAL (Alm) (telah meninggal). Saat itu sdr. JAWAL (Alm) mengajak saksi JANATUL untuk ikut mengambil kerbau di wilayah Desa Gunung Kembang Kec. Semidang Alas Maras Kab.Seluma. Bahwa kemudian sdr. JAWAL (Alm) juga mengajak terdakwa RABIAN, terdakwa NANTO, sdr. UJANG KANCIL dan sdr. GANTI untuk mengambil kerbau-kerbau tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB sdr. JANATUL sdr. JAWAL (Alm), sdr. UJANG KANCIL, dan sdr GANTI masuk kedalam area kebun sawit tersebut dan mengambil 3 (tiga) ekor kerbau betina dengan ciri-ciri :
 - 1 (satu) betina umur 5 tahun, tanduk melengkung
 - 1 (satu) betina umur 1 tahun, bulu kuning kulit hitam tanduk lurus
 - 1 (satu) betina umur 1 (satu) tahun bulu kuning kulit hitam ada bekas luka dikaki kanan dan tanduk lurus.Milik saksi ALI SABANA Bin ROZALI yang saat itu terikat dibatang sawit menggunakan 3 (tiga) helai tali tambang nilon panjang 2 (dua) meter, dengan ciri-ciri 2 (dua) warna biru dan 1 (satu) warna abu-abu. Sedangkan terdakwa NANTO pulang kerumahnya yang terletak di Desa Tebat Gunung Kab. Seluma.
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa NANTO mengantar saksi JANATUL untuk menemui terdakwa RABIAN di kel. Ibul Kab. Bengkulu Selatan. Selanjutnya saksi JANATUL mengajak terdakwa RABIAN untuk membawa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil jenis carry futura milik terdakwa RABIAN menuju lokasi kebun sawit Desa Padang Beriang (tempat 3 (tiga) ekor kerbau tersebut setelah ditarik.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa RABIAN ,terdakwa NANTO dan rekan-rekannya tersebut menaikkan 3 (tiga) ekor sapi betina tersebut keatas mobil saksi RABIAN.
- Selanjutnya benar terdakwa RABIAN bersama-sama dengan sdr. JAWAL dan saksi JANATUL ikut naik pada kendaraan (mobil) milik saksi RABIAN tersebut. Sedangkan sdr. UJANG KANCIL, sdr. GANTI dan terdakwa NANTO berjalan lebih dulu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa NANTO.
- Bahwa benar kemudian sekitar jarak 3 (tiga) km (kilometer) dari area kebun sawit di Desa Padang Beriang tersebut, terdakwa RABIAN bersama rekan-rekannya di stop oleh masyarakat sekitar dan kemudian dipukuli hingga terdakwa tidak sadar diri (pingsan).
- Bahwa benar rencananya 3 (tiga) ekor kerbau betina milik saksi ALI SABANA Bin ROZALI (Alm) tersebut akan dijual ke wilayah kabupaten Pagaralam dan hasilnya akan dibagi bersama-sama antara terdakwa RABIAN, terdakwa NANTO dan rekan-rekannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa I. Rabian Bin Alm. Maarup dan Terdakwa II. Nanto Bin Alm. Dahli, bersama-sama dengan sdr. Alm. Jawal, sdr. Ujang Kancil, dan sdr. Ganti telah mengambil ternak milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa benar orang yang melakukan tindak pidana mengambil ternak sebagaimana disebut dalam dakwaan adalah Terdakwa I. Rabian Bin Alm. Maarup dan Terdakwa II. Nanto Bin Alm. Dahli bersama-sama

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. Alm. Jawal, sdr. Ujang Kancil, dan sdr. Ganti, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan terpenuhinya unsur kesatu "Barangsiapa" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, yaitu bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Berdomisili, terbukti bahwa benar Terdakwa I. Rabian Bin Alm. Maarup dan Terdakwa II. Nanto Bin Alm. Dahli adalah orang yang melakukan perbuatan pidana dalam unsur kedua Dakwaan Primair sebagaimana diuraikan dalam dakwaan, dan menimbang bahwa Para Terdakwa sebagai manusia pribadi adalah subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa secara hukum terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut, dan oleh karena Dakwaan disusun secara Subsideritas, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Para Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka secara hukum Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang adil perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang memberatkan:
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya dibawah minimal pidana yang diatur dalam undang-undang dan melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penangkapan dan penahanan, maka Para Terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mobil carry futura dengan nomor polisi BD 9940 AQ yang hangus terbakar;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor supra fit yang hangus terbakar;oleh karena dalam tuntutananya Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada Pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 SELUMA untuk kepentingan Pendidikan/Ilmu Pengetahuan, dan menimbang, bahwa barang bukti tersebut sudah rusak dan tidak bernilai ekonomis namun masih bisa digunakan untuk kepentingan pendidikan, maka akan ditetapkan barang bukti tersebut diserahkan kepada Pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 SELUMA untuk kepentingan Pendidikan/Ilmu Pengetahuan.
- 3) 1 (satu) unit HP dengan merk HAMMER
oleh karena barang bukti tersebut terbukti adalah alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka agar tidak lagi dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari dan karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa:

1) 3 (tiga) ekor kerbau betina dengan ciri-ciri :

- 1 (satu) betina umur 5 tahun, tanduk melengkung;
- 1 (satu) betina umur 1 tahun, bulu kuning kuit hitam tanduk lurus
- 1 (satu) betina umur 1 (satu) tahun bulu kuning kulit hitam ada bekas luka dikaki kanan dan tanduk lurus.

2) 3 (tiga) helai tambang nilon panjang 2 (dua) meter, dengan ciri-ciri 2 (dua) warna biru dan 1 (satu) warna abu-abu.

oleh karena barang bukti tersebut seluruhnya terbukti adalah milik korban Saksi Ali Sabana Bin Alm. Rozali, maka seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Ali Sabana Bin Alm. Rozali.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Para Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Rabian Bin Alm. Maarup dan Terdakwa II. Nanto Bin Alm. Dahli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Rabian Bin Alm. Maarup oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan terhadap Terdakwa II. Nanto Bin Alm. Dahli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap masing-masing Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil carry futura dengan nomor polisi BD 9940 AQ yang hangus terbakar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor supra fit yang hangus terbakar;seluruhnya diserahkan kepada Pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 SELUMA untuk kepentingan Pendidikan/Ilmu Pengetahuan.
 - 1 (satu) unit HP dengan merk HAMMER dirampas untuk negara.
 - 3 (tiga) ekor kerbau betina dengan ciri-ciri :
 - 1) 1 (satu) betina umur 5 tahun, tanduk melengkung;
 - 2) 1 (satu) betina umur 1 tahun, bulu kuning kulit hitam tanduk lurus
 - 3) 1 (satu) betina umur 1 (satu) tahun bulu kuning kulit hitam ada bekas luka dikaki kanan dan tanduk lurus.
 - 3 (tiga) helai tambang nilon panjang 2 (dua) meter, dengan ciri-ciri 2 (dua) warna biru dan 1 (satu) warna abu-abu.seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Ali Sabana Bin Alm. Rozali.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, oleh kami : Heny Faridha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Merry Harianah, S.H., M.H. dan Sigit Subagiyo, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hairul Iksan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais serta

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Nelly, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd,

Merry Hariannah, S.H., M.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

ttd.

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hairul Iksan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)